

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, terlihat dari jumlah nasabah yang terus bertambah. Pada tahun 2016 pangsa pasar Bank Syariah telah tembus mencapai 5% dari 3% pada tahun 2015. Hadirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menguatkan keberadaan Bank Syariah. Dari sisi pembiayaan Bank Syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan jual beli bukan bagi hasil. Kontribusi pembiayaan *Musyarakah* mencapai Rp105.1112.000.000 atau sebesar 62,29% dari total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan dengan akad bagi hasil yang menjadi identitas Bank Syariah hanya berkontribusi 34,44% atau sebesar Rp58.123.000.000.¹

Kinerja perbankan syariah di atas belum termasuk kontribusi dari 151 BPRS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. BPRS dengan karakteristik kapasitas yang relatif kecil dan spesifik melayani pelaku usaha di komunitas-komunitas kecil masyarakat, sudah tentu hampir seluruh kemampuan penyediaan pembiayaannya disalurkan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan angka *Financing to Deposit Ratio* yang mencapai

¹ Trimuloto. *Analisis Potensi Produk Musyarakah terhadap Pemberdayaan Sektor Rill UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 18 No 1. 2017.hlm.41-51.

128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di bandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah (macet) menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruanglingkup pelayanan yang juga relatif sama dalam melayani masyarakat UMKM.²

Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di DIY saat ini. Merujuk data Dinas Koperasi dan UKM DIY, 95% perekonomian DIY disumbang oleh UMKM, sebuah angka yang besar. Usaha mikro mendominasi 55%, kecil 25%, menengah 15%, sedangkan besar mencapai 5%. Data dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, untuk tahun 2015 jumlah UMKM di DIY mencapai angka 230.047. Jumlah ini naik dibandingkan tahun lalu yang tercatat ada 220.703 UMKM atau naik hampir 10.000. selama ini akses permodalan adalah salah satu masalah yang dekat dengan UMKM di DIY. Dimana hal tersebut nantinya akan berimbas pada pengembangan kapasitas produk dan juga pemasaran. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah menurutnya adalah dengan pendidikan dan latihan atau diklat. Diklat tersebut dilakukan spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Akses permodalan adalah bagian yang krusial, disamping rata-rata UMKM ini kaitannya dengan modal perbankan

² Mohammad Imsin Almustofa. Usaha Mikro dan Menengah yang Didukung Lembaga Keuangan dengan Pola Syariah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah. *Naskah Publikasi Penelitian*. Fakultas Ilmu Administrasi UNIPDU Jombang. 2013. hlm. 2.

tidak visibel, dalam artian mungkin bank akan berpikir panjang ketika memberikan pinjaman.³

Berdasarkan uraian tentang kinerja perbankan syariah dan kontribusi pembiayaan perbankan syariah yang besar ini, maka menjadi sangat penting bagi Bank Syariah untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi domestik khususnya bagi UMKM. Perlu membuat desain produk yang bisa memberi jalan bagi Bank Syariah untuk bisa bersatu mengembangkan UMKM. Saat ini bermunculan upaya Bank Syariah untuk bisa memberi pembiayaan pada sektor UMKM.⁴ Krisis yang melanda bangsa Indonesia telah meluluhlantakkan segala sendi-sendi kehidupan termasuk juga sektor perbankan yang di pandang sebagai salah satu pemicunya, yaitu dengan disalurkan kredit-kredit yang salah sasaran. Krisis membuktikan bahwa usaha kecil menengah yang jumlahnya sangat banyak mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Disaat perekonomian kini mulai menunjukkan geliat untuk bangkit kembali, usaha kecil menengah nampaknya seolah kembali terlupakan, terutama lagi dengan banyak masuk dan beroperasinya usaha asing termasuk perbankan asing pasca periode penjualan asset-aset perbankan nasional.

Beberapa tahun ini sejumlah Bank Syariah berkonsep ekonomi Islam memiliki program memberikan pembiayaan terhadap UMKM. Tujuannya

³ <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>

⁴ Arwaty, D. *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Ditinjau dari Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM. Jurnal Ekono-Insentif. Vol 4 No 1. 2010. hlm. 3.

agar para pelaku UMKM bisa semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satu produk perbankan Syariah yang menyentuh para pelaku UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hampir semua Bank Konvensional yang memiliki produk syariah bergerak di produk ini. Bank-bank Syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Menurut Suryomurti selama ini masih ada saja perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru, karena dinilai belum jelas prospeknya. Selain bertujuan membantu memberi akses permodalan kepada UMKM, ditubuh perbankan syariah, optimalisasi terhadap pembiayaan di sektor mikro menjadi salah satu potensi bisnis yang baik untuk masa depan.⁵

Melihat ruang lingkup kegiatannya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk pada Bank Syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah

⁵ Trimuloto. *Analisis*. hal. 41-51.

dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).⁶

Dalam perkembangannya, permasalahan umum yang dihadapi perbankan syariah sekaligus sebagai penghambat perkembangan pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap pemberdayaan sektor UMKM sehubungan dengan kontribusi pada sektor UMKM memiliki berbagai masalah. Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, mulai dari masalah Sumber Daya Manusia (SDM), akses modal, budaya usaha, manajemen, maupun tingkat penguasaan teknologi. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun dengan baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha yang turun temurun, pengelolaan dana usaha yang tercampur dengan keuangan rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi akses modal pada sektor UMKM, saat ini Bank Syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan pada sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana Bank Syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS. Hal ini dikarenakan jangkauan Bank

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hal. 31.

Syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok serta masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah kecil yang lebih menyentuh langsung dengan pelaku UMKM.⁷

Selain itu, banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian tidak membuat UMKM terlepas dari masalah dan hambatan. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja, modal investasi, keterbatasan teknologi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau, sumber daya manusia dengan kualitas baik (manajemen dan teknik produksi), serta kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya dari jenis produk atau pasar yang dilayani tetapi juga berbeda antarwilayah, antarserta, antarsektor/subsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.⁸

Bank Syariah atau PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) mempunyai produk bagi hasil yang membedakannya dengan Bank Konvensional, yaitu produk pembiayaan *Musyarakah*. Bank Syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk dengan akad *musyarakah*, karena dianggap lebih adil bagi semua pihak. Saat ini produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil (*musyarakah*) belum menjadi produk yang dominan. Terkait dengan produk pembiayaan yang ada di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) sebagai instrument yang digunakan dalam

⁷ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009. hlm: 22.

⁸ Tulus Tambunan. *Globalisasi Ekonomi dan Ekspor, Usaha Kecil, dan Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3E-Kadin Indonesia. 2002. hal. 43.

produk penyaluran dana, maka dibutuhkan inovasi dalam membuat desain untuk meningkatkan porsi pembiayaan *musyarakah* diBPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam melakukan pembiayaan bagi UMKM. Hal ini bertujuan agar memacu minat pemilik UMKM untuk memilih produk pembiayaan *musyarakah* di Lembaga keuangan syariah, khususnya di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS).

Penelitian ini dilakukan di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 71, Brontokusuman, Mergangsan, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta. BPRS Barokah Dana Sejahtera atau biasa dikenal dengan BDS berdiri pada tahun 2007 di Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta. Hadir lebih dari 9 tahun menyelenggarakan aktivitas perbankan Syariah yang diawali dengan keuntungan diawal tahun berdirinya telah menjadikan BDS sebagai BPRS terkemuka di DIY. BPRS BDS meresmikan kantor cabang baru di Sleman sebagai lokasi pembukaan kantor cabang, karena potensi perekonomiannya yang terus berkembang dan Sleman memiliki tingkat perekomonian tertinggi kedua di Yogyakarta. BPRS BDS sengaja memilih Sleman sebagai kantor cabang dengan harapan, BDS mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dalam sektor UMKM Sleman.⁹

Kontribusi yang positif bagi perekonomian ini tidak lepas dari peran perkembangan pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta. Dipilihnya pembiayaan *musyarakah* karena dari bank

⁹ <http://www.bprsbds.co.id/>.

bisa memberikan *sharing* modal (dengan skim *musyarakah*) yang risikonya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* yang risikonya jauh lebih besar. Pada pembiayaan *mudharabah*, bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) secara penuh 100% dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, yaitu adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari pembagian keuntungan dan kerugian antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali jika pihak *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah* terjadi pencampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Kabupaten/kota di Provinsi DIY mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan. Adanya potensi tersebut dikarenakan di daerah-daerah DIY memiliki berbagai asset yang mendukung pertumbuhan ekonomi usaha mikro seperti pasar tradisional, kerajinan tangan, swalayan, tempat pariwisata, pendidikan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Sehingga peran LKS sangat dibutuhkan untuk membantu permodalan agar usaha mikro di daerah-

daerah DIY bisa berkembang. Berikut data perbandingan perkembangan pembiayaan *musyarakah* BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dengan pembiayaan *musyarakah* BPRS Bangun Drajat Warga (BDW):

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Musyarakah* (Triwulan)
BPRS BDS dengan BPRS BDW

No	Tahun	Bulan	Pembiayaan BDS (Rp.)	Pembiayaan BDW (Rp.)
1	2013	Maret	6.554.400,00	1.512.742,00
2		Juni	8.335.624,00	1.656.024,00
3		September	9.494.665,00	1.679.616,00
4		Desember	9.696.569,00	2.623.652,00
5	2014	Maret	13.029.586,00	2.364.540,00
6		Juni	17.295.626,00	2.637.486,00
7		September	16.243.918,00	3.110.330,00
8		Desember	14.671.690,00	2.355.379,00
9	2015	Maret	15.804.401,00	3.475.737,00
10		Juni	18.867.506,00	4.182.763,00
11		September	18.660.253,00	4.367.311,00
12		Desember	17.454.033,00	3.645.535,00
13	2016	Maret	17.603.257,00	3.315.076,00
14		Juni	21.591.452,00	13.973.369,00
15		September	22.022.971,00	12.698.818,00
16		Desember	24.711.651,00	12.548.735,00
17	2017	Maret	28.004.534,00	11.699.247,00
18		Juni	30.710.545,00	11.138.007,00
19		September	31.367.205,00	10.486.887,00
20		Desember	31.468.153,00	8.638.512,00

Sumber: PT. BPRS BDS; PT. BPRS BDW, 2018.

Berdasarkan data perbandingan perkembangan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dengan BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) terlihat bahwa mulai bulan September (Triwulan3) Tahun 2013 sampai Desember (Triwulan 4) 2017 pembiayaan *musyarakah* di BPRS BDS dua kali lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* di BPRS BDW. Pembiayaan *musyarakah* di BPRS BDS cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun

dibandingkan dengan BPRS BDW. Kecenderungan peningkatan pembiayaan BPRS BDS ini merupakan wujud dari besarnya peran BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Terhadap Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademik

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perbankan dengan memberikan pengetahuan tentang peran perkembangan pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM pada Bank Syariah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam meningkatkan peran perkembangan pembiayaan *musyarakah*-nya terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis mencantumkan sistematika pembahasan supaya memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami secara keseluruhan bahasa dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa jurnal dan buku.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematika penyajian hasil penelitian ini disusun dengan 3 (tiga) sub bagian dalam peran BPRS Barokah Dana Sejahtera terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*. *Pertama*, gambaran umum BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS). *Kedua*, Peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*, dan *Ketiga* yaitu faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*.

5. BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari penulis